



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan beban tugas dan tanggungjawab yang semakin berat, maka untuk mengoptimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang perlu didukung dengan menyesuaikan ketentuan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2006, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga dipandang perlu untuk diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur perubahan Ketiga dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 130) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16/E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 130) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 105);

- b. Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19a dan angka 19b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - “19a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
  - “19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
  
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, ditambahkan satu bagian, yaitu Bagian Keempat A dan ditambah empat Pasal baru, yaitu: Pasal 9 A, Pasal 9 B, Pasal 9 C dan Pasal 9 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempat A

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

“Pasal 9 A

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. Tinggi;
  - b. sedang;
  - c. rendah.
- (2) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

“Pasal 9 B

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 A ayat (2), adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

“Pasal 9 C

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan sedang, dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

“Pasal 9 D

- (1) bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
  - (2) bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar (empat) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
  - (3) bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
3. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan atau Anggota DPRD, diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

4. Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 A diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

5. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14 A dibayarkan dihitung mulai 1 Januari 2007.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibebankan pada APBD;
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, Pasal 24 E dan Pasal 24 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 24, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Pasal 24 B

Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 A diberikan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007.

“Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

“Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 A, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

“Pasal 24 F

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dan Pasal 24 A ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD tahun berjalan.

10. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Sekretariat DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD;

- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara;

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 Mei 2007

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR /E**